



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAIDIR ALIAS IDING BIN (ALM.) SUPINIK;**
2. Tempat lahir : Talang Leak;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/26 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum ANTASENA Lebong yang beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong belakang Kantor Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 32/Pen.Pid/2022/PN Tub tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIDIR Als IDING Bin SUPINIK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU R.I No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun Penjara dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar celana kain panjang berwarna ungu bermotif bunga ;
 - 1 (Satu) Lembar baju lengan panjang berwarna putih bermotif garis hitam;
 - 1 (Satu) Lembar celana dalam warna merah putih bermotif;
 - 1 (Satu) Lembar mini set warna putihDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/LBG/10/2022 tanggal 18 November 2022 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa HAIDIR ALS IDING BIN SUPINK (ALM) pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2021 bertempat di Pinggir jalan sabo Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa kejadian pertama pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB anak korban dengan kakaknya saksi J sedang duduk-duduk di depan teras rumah nya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB anak Korban melihat saksi D dengan ayah tirinya yakni Terdakwa HAIDIR Als IDING sedang berhenti di depan SD 05 Talang Leak, kemudian anak korban memanggil saksi D, dengan menyebut "D..." , mendengar teriakan anak korban, kakak korban yakni saksi J yang sedang tiduran di dalam keluar dari rumahnya dan mengajak anak korban untuk menghampiri saksi D di depan SDN 05, setelah saksi J dan anak korban menghampiri saksi D, Terdakwa HAIDIR Als IDING pergi membawa motornya, sedangkan saksi J dan saksi D duduk di kursi depan SDN 05 sedangkan anak korban bermain kembang api dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat duduk saksi D dan saksi J. kemudian saksi J dan saksi D datang menghampiri anak korban dan ikut bermain kembang api, sekira 30 menit kemudian Terdakwa HAIDIR Als IDING datang kembali dan meninggalkan motornya kepada saksi D dan pergi lagi entah kemana. kemudian anak korban duduk sendiri. sekitar pukul 22.30 wib saksi D mengajak saksi J pergi, saat itu saksi J juga mengajak anak korban, kemudian saksi D mengajak saksi J dan anak korban ke arah Sabo, setibanya di Sabo anak korban, saksi D, dan saksi J mengobrol di Pondok kebun nenek saksi D, sekira 30 menit kemudian Terdakwa HAIDIR Bin IDING datang dengan berjalan kaki

Hal. 3 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa senter, lalu terdakwa HAIDIR als IDING duduk sambil mengatakan “mana duit kamu D” kemudian saksi D memberikan uang kepada Terdakwa HAIDIR Als IDING. kemudian setelah mendapatkan uang dari saksi D, Terdakwa HAIDIR Als IDING mengajak anak korban untuk membeli makanan ke warung menggunakan sepeda motor.

----- Bahwa setelah Terdakwa HAIDIR als IDING mengajak anak korban membeli makanan ringan, terdakwa HAIDIR als IDING mengajak anak korban ke arah sabo kembali, tetapi arah yang berbeda tidak menuju ke lokasi dimana saksi J dan saksi D berada, pada saat di perjalanan di atas motor anak korban menanyakan kepada terdakwa HAIDIR als IDING “mau kemana kita”, kemudian Terdakwa HAIDIR als IDING menjawab “cari kelapa”, lalu Terdakwa HAIDIR Als IDING mengatakan “mau beli baju”, anak korban menjawab “tidak” lalu terdakwa HAIDIR als IDING mengatakan “mau kamu pacaran dengan aku”, sontak anak korban menjawab “tidak mau”. setelah itu Terdakwa HAIDIR Als IDING menghentikan motor yang sedang mereka kendaraai, kemudian anak korban menanyakan “kenapa berhenti”, terdakwa HAIDIR als IDING menjawab “laah”, anak korban mengatakan “ayo la kita pergi datangi J sama D”, terdakwa HAIDIR Als IDING menjawab “biarlah D pacaran dulu”.

----- Bahwa, setelah membawa anak korban ke arah jalan yang berbeda terdakwa HAIDIR Als IDING kemudian turun dari motor dan berdiri tepat di sebelah kiri anak korban dan menyuruh anak korban untuk turun dari motor dan berdiri, kemudian anak korban berdiri disamping Terdakwa HAIDIR Als IDING dengan posisi Terdakwa HAIDIR Als IDING menghadap di hadapan samping tubuh anak korban, lalu Terdakwa HAIDIR Als IDING membelakangi tubuh anak korban dan berusaha membuka celana dan celana dalam anak korban sembari saat itu anak korban memegang celana nya juga dan memberontak dengan cara menggoyang goyangkan tubuh anak korban lalu anak korban mengatakan “aku tidak mau” , pada saat itu juga anak korban merasa salah satu jari bagian tangan sebelah kiri terdakwa HAIDIR Als IDING masuk ke dalam dubur anak korban dimasukkan dengan cara jarinya digoyang goyangkan di dalam dubur anak korban kemudian anak korban menginjak kaki Terdakwa HAIDIR als IDING sambil berlari menjauh dari terdakwa. akan tetapi anak korban dikejar oleh Terdakwa HAIDIR Als IDING, saat itu Terdakwa mengatakan “ayolah naik sama aku”, anak korban menjawab “saya tidak mau, saya bilang sama orang”, Terdakwa HAIDIR Als IDING mengatakan “kalo kau bolang sama orang aku bunuh kau”, kemudian anak korban tidak mengiraukan

Hal. 4 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



Terdakwa dan terus berlari menuju keramaian sedangkan Terdakwa HAIIDIR als IDING pergi menuju ke arah tempat saksi D.

----- Bahwa sesampainya anak korban di lokasi saksi J dan saksi D, anak korban langsung mengatakan kepada saksi D "ini makanan kamu D, bapak kamu kanji" lalu saksi J menanyakan kepada saksi D "kenapa adek aku nangis D" kemudian saksi D menjawab "mungkin diganggu bapak aku", saat itu anak korban masih berjalan sambil menangis tiba-tiba ada salah satu warga yang keluar dari rumah karena mendengar anak korban menangis dan menanyakan "kamu kenapa?" dijawab oleh anak korban "ada orang perkosa aku", IDING" ditanyakan kembali oleh warga tersebut "IDING siapa ? suami pipi itu ?" dan dijawab oleh anak korban "iya". kemudian saksi D pergi pulang ke rumahnya, sedangkan anak korban dan saksi J pulang berjalan kaki menuju desa Pelabuhan talang leak kec.bingin kuning Kab.lebong.

-----Bahwa anak korban termasuk dalam kategori anak-anak yaitu berumur 15 (Lima belas) tahun sesuai dengan kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 01 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong.-----

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lebong Nomor : XXX/XX/RSUD/V/XXXX tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selly Marcelina dengan hasil pemeriksaannya yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan selaput terdapat robekan pada arah jarum jam dua belas, bentuk seperti huruf v. tidak mencapai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar

Kesimpulan :

Korban seorang perempuan, umur empat belas tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada dubur akibat rudapaksa tumpul. terdapat robekan lama pada selaput dara.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 5 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa HAIDIR ALS IDING BIN SUPINK (ALM) pada hari
Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu lain yang masih pada tahun 2021 bertempat di Pinggir jalan sabo
Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong atau setidaknya
tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan
Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa
perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa kejadian pertama pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira
pukul 20.00 WIB anak korban dengan kakaknya saksi J sedang duduk-duduk di
depan teras rumah nya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB anak Korban melihat
saksi D dengan ayah tirinya yakni Terdakwa HAIDIR Als IDING sedang berhenti
di depan SD 05 Talang Leak, kemudian anak korban memanggil saksi D,
dengan menyebut "D..." , mendengar teriakan anak korban, kakak korban yakni
saksi J yang sedang tiduran di dalam keluar dari rumahnya dan mengajak anak
korban untuk menghampiri saksi D di depan SDN 05, setelah saksi J dan anak
korban menghampiri saksi D, Terdakwa HAIDIR Als IDING pergi membawa
motornya, sedangkan saksi J dan saksi D duduk di kursi depan SDN 05
sedangkan anak korban bermain kembang api dengan jarak sekitar 3 (tiga)
meter dari tempat duduk saksi D dan saksi J. kemudian saksi J dan saksi D
datang menghampiri anak korban dan ikut bermain kembang api, sekira 30
menit kemudian Terdakwa HAIDIR Als IDING datang kembali dan
meninggalkan motornya kepada saksi D dan pergi lagi entah kemana.
kemudian anak korban duduk sendiri. sekitar pukul 22.30 wib saksi D mengajak
saksi J pergi, saat itu saksi J juga mengajak anak korban, kemudian saksi D
mengajak saksi J dan anak korban ke arah Sabo, setibanya di Sabo anak
korban, saksi D, dan saksi J mengobrol di Pondok kebun nenek saksi D, sekira
30 menit kemudian Terdakwa HAIDIR Bin IDING datang dengan berjalan kaki
dengan membawa senter, lalu terdakwa HAIDIR als IDING duduk sambil

Hal. 6 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “mana duit kamu D” kemudian saksi D memberikan uang kepada Terdakwa HAIDIR Als IDING. kemudian setelah mendapatkan uang dari saksi D, Terdakwa HAIDIR Als IDING mengajak anak korban untuk membeli makanan ke warung menggunakan sepeda motor

----- Bahwa setelah Terdakwa HAIDIR als IDING mengajak anak korban membeli makanan ringan, terdakwa HAIDIR als IDING mengajak anak korban ke arah sabo kembali, tetapi arah yang berbeda tidak menuju ke lokasi dimana saksi J dan saksi D berada, pada saat di perjalanan di atas motor anak korban menanyakan kepada terdakwa HAIDIR als IDING “mau kemana kita”, kemudian Terdakwa HAIDIR als IDING menjawab “cari kelapa”, lalu Terdakwa HAIDIR Als IDING mengatakan “mau beli baju”, anak korban menjawab “tidak” lalu terdakwa HAIDIR als IDING mengatakan “mau kamu pacaran dengan aku”, sontak anak korban menjawab “tidak mau”. setelah itu Terdakwa HAIDIR Als IDING menghentikan motor yang sedang mereka kendaraai, kemudian anak korban menanyakan “kenapa berhenti”, terdakwa HAIDIR als IDING menjawab “laah”, anak korban mengatakan “ayo la kita pergi datangi J sama D”, terdakwa HAIDIR Als IDING menjawab “biarlah D pacaran dulu”.

----- Bahwa, setelah membawa anak korban ke arah jalan yang berbeda terdakwa HAIDIR Als IDING kemudian turun dari motor dan berdiri tepat di sebelah kiri anak korban dan menyuruh anak korban untuk turun dari motor dan berdiri, kemudian anak korban berdiri disamping Terdakwa HAIDIR Als IDING dengan posisi Terdakwa HAIDIR Als IDING menghadap di hadapan samping tubuh anak korban, lalu Terdakwa HAIDIR Als IDING membelakangi tubuh anak korban dan berusaha membuka celana dan celana dalam anak korban sembari saat itu anak korban memegang celana nya juga dan memberontak dengan cara menggoyang goyangkan tubuh anak korban lalu anak korban mengatakan “aku tidak mau” , pada saat itu juga anak korban merasa salah satu jari bagian tangan sebelah kiri terdakwa HAIDIR Als IDING masuk ke dalam dubur anak korban dimasukkan dengan cara jarinya digoyang goyangkan di dalam dubur anak korban kemudian anak korban menginjak kaki Terdakwa HAIDIR als IDING sambil berlari menjauh dari terdakwa. akan tetapi anak korban dikejar oleh Terdakwa HAIDIR Als IDING, saat itu Terdakwa mengatakan “ayolah naik sama aku”, anak korban menjawab “saya tidak mau, saya bilang sama orang”, Terdakwa HAIDIR Als IDING mengatakan “kalo kau bolang sama orang aku bunuh kau”, kemudian anak korban tidak mengiraukan Terdakwa dan terus berlari menuju keramaian sedangkan Terdakwa HAIDIR als IDING pergi menuju ke arah tempat saksi D.

Hal. 7 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa sesampainya anak korban di lokasi saksi J dan saksi D, anak korban langsung mengatakan kepada saksi D "ini makanan kamu D, bapak kamu kanji" lalu saksi J menanyakan kepada saksi D "kenapa adek aku nangis D" kemudian saksi D menjawab "mungkin diganggu bapak aku", saat itu anak korban masih berjalan sambil menangis tiba-tiba ada salah satu warga yang keluar dari rumah karena mendengar anak korban menangis dan menanyakan "kamu kenapa?" dijawab oleh anak korban "ada orang perkosa aku", IDING" ditanyakan kembali oleh warga tersebut "IDING siapa ? suami pipi itu ?" dan dijawab oleh anak korban "iya". kemudian saksi D pergi pulang ke rumahnya, sedangkan anak korban dan saksi J pulang berjalan kaki menuju desa Pelabuhan talang leak kec.bingin kuning Kab.lebong.

-----Bahwa anak korban termasuk dalam kategori anak-anak yaitu berumur 15 (Lima belas) tahun sesuai dengan kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 01 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong.-----

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lebong Nomor : XXX/XX/RSUD/V/XXXX tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selly Marcelina dengan hasil pemeriksaannya yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan selaput terdapat robekan pada arah jarum jam dua belas, bentuk seperti huruf v. tidak mencapai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar

Kesimpulan :

Korban seorang perempuan, umur empat belas tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada dubur akibat rudapaksa tumpul. terdapat robekan lama pada selaput dara.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang undang Republik Indonesia tahun 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.-----

Hal. 8 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi ibu kandungnya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Anak Korban berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Anak Korban menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan ini dalam perkara Terdakwa yang telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Sabo Desa Bungin Kec. Bingin Kuning Kab.Lebong;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban dengan kakak Anak Korban Saudari J duduk-duduk di depan teras rumah kami, kemudian 21.00 WIB Anak Korban melihat Saudara D dengan Terdakwa sedang berhenti di depan SD 05 Talang Leak. Lalu, Anak Korban memanggil Saudara D, tiba-tiba Saudari J keluar dari rumah dan mengajak Anak Korban menghampiri Saudara D didepan SD 05, lalu Anak Korban duduk sendiri berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Saudara D dan Saudari J, Saat itu Anak Korban sedang menghidupkan kembang api, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang membawa sepeda motor dan meninggalkan sepeda motornya kepada Saudara D sedangkan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki dan tidak tahu pergi kemana, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB Saudara D mengajak Saudari J pergi, saat itu Saudari J juga mengajak Anak Korban. Lalu Saudara D mengajak kami kearah Sabo, setibanya di Sabo, Anak Korban bersama dengan Saudari J dan Saudara D mengobrol di pondok kebun nenek Saudara D, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki sambil membawa senter lalu Terdakwa duduk

Hal. 9 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengatakan “mana duit kamu D?” Saudara D memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban membeli makanan ke warung menggunakan sepeda motor, setelah membeli makanan dari warung, Terdakwa membawa Anak Korban ke arah Sabo kembali tetapi arahnya tidak menuju ke tempat kakak Anak Korban berada;

- Bahwa pada saat di perjalanan Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa “mau kemana kita?” Terdakwa menjawab “cari kelapa”, lalu Terdakwa mengatakan “mau beli baju?” Anak Korban menjawab “tidak” lalu Terdakwa mengatakan “mau kamu pacaran dengan aku?”, Anak Korban menjawab “tidak mau”. Lalu, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Anak Korban mengatakan “kenapa berhenti?” Terdakwa menjawab “laah” selanjutnya, Anak Korban mengatakan “ayo la kita pergi datengin J sama D” lalu Terdakwa mengatakan “biarla D pacaran dulu” kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Korban masih duduk di atas motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri tepat di sebelah kiri Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berdiri. Lalu, Anak Korban berdiri disamping Terdakwa dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, saat itu Anak Korban memegang celana Anak Korban dan mengatakan “aku tidak mau” pada saat itu juga Anak Korban merasa jari tengah tangan sebelah kiri Terdakwa masuk ke dalam dubur Anak Korban dimasukkan dengan cara jarinya digoyang-goyangkan di dalam dubur Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak Korban menginjak kaki Terdakwa sambil berlari menjauh dari Terdakwa akan tetapi Anak Korban masih dikejar oleh Terdakwa, sambil mengatakan “ayo la naik sama aku” Anak Korban mengatakan “aku tidak mau, aku mau bilang sama orang” Terdakwa mengatakan “kalau kau bilang sama orang aku bunuh kau” Anak Korban tidak menghiraukan Terdakwa dan terus berlari menuju ke keramaian;
- Bahwa Terdakwa pergi menuju ke arah tempat Saudara D, setelah tiba di pedesaan ada tempat penggilingan padi, disana Anak Korban melihat ada Saudari J dan Saudara D, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Saudara D “ini makanan kamu D, bapak kamu kanji” lalu Saudari J mengatakan “kenapa adik aku nangis D?” Saudara

Hal. 10 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



D menjawab “mungkin diganggu bapak aku” saat itu Anak Korban masih berjalan sambil menangis lalu tiba-tiba ada salah satu warga yang keluar dari rumah karena mendengar Anak Korban menangis dan menanyakan “kamu kenapa?” Anak Korban menjawab “ada orang perkosa aku” laki-laki tersebut mengatakan “siapa?” Anak Korban menjawab “IDING” laki-laki tersebut mengatakan “IDING siapa? suami pipi itu?” Anak Korban menjawab “iya” kemudian Anak Korban pergi pulang bersama dengan Saudari J berjalan kaki menuju ke Desa Pelabuhan Talang Leak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa sudah menikah dan telah memiliki anak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan ada merasakan sakit di bagian dubur Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kejadian yang Anak Korban alami kepada tetangga Anak Korban yaitu Saudari E yang kemudian menceritakannya kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) celana kain panjang berwarna ungu bermotif bunga;
 - b) 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih bermotif garis hitam;
 - c) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah putih bermotif;
 - d) 1 (satu) lembar mini set warna putih;merupakan milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban tidak ada dipaksa oleh Terdakwa untuk menemani Terdakwa pergi membeli makanan;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan pada saat akan dicabuli oleh Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, saat itu Anak Korban memegang celana Anak Korban dan mengatakan “aku tidak mau” pada saat itu juga Anak Korban merasa jari tengah tangan sebelah kiri Terdakwa masuk ke dalam dubur Anak Korban dimasukkan dengan cara jarinya digoyang-goyangkan di dalam dubur Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak Korban menginjak kaki Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban belum pernah pergi dengan Terdakwa sebelumnya;

Hal. 11 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban lari dari Terdakwa, Terdakwa ada mengancam dengan mengatakan “kalau kau bilang sama orang aku bunuh kau”;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Anak Korban;

2. Saksi 2 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini dalam perkara Terdakwa yang telah mencabuli Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi di Desa Pelabuhan Talang Leak Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi di Desa Pelabuhan Talang Leak Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong saat Saudari E datang menemui Saksi dan menceritakan kepada Saksi dengan berkata “JANGAN MARAH YO BI.. ANAK BIBI ANAK KORBAN DIGANGGU ORANG, DARI CERITO ANAK KORBAN, DUBUR ANAK KORBAN DI MASUKKAN JARI TANGAN OLEH SI IDING”. Mendengar kejadian itu kemudian Saksi memanggil Anak Korban untuk memastikan kejadian tersebut. Lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban “DIPAKAI KAU ANAK KORBAN?” dijawab Anak Korban “TIDAK, TAPI DUBUR ANAK KORBAN DIMASUKKAN JARINYO KAKAK IDING” Saksi tanyakan lagi “DIPEGANG PAYUDARA KAU ANAK KORBAN” dijawab Anak Korban “TIDAK”;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Sabo Desa Bungin Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;

Hal. 12 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah menikah dan telah memiliki anak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan ada merasakan sakit di bagian dubur Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendatangi Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) celana kain panjang berwarna ungu bermotif bunga;
 - b) 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih bermotif garis hitam;
 - c) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah putih bermotif;
 - d) 1 (satu) lembar mini set warna putih;merupakan milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering pergi keluar rumah bersama dengan kakak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berpamitan ketika akan pergi dari rumah saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi 3 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini dalam perkara Terdakwa yang telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat Saksi mendengar suara Anak Korban menangis pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira

Hal. 13 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB di rumah Saksi di Sabo, Desa Bungin Leak Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;

- Bahwa saat itu Saksi mendengar suara anak perempuan menangis, lalu Saksi pergi keluar rumah memastikan apa yang telah terjadi setelah berada di depan rumah ada Anak Korban yang sedang menangis bersama dengan kakak Anak Korban dan disana sudah banyak warga yang berkumpul saat itu Saksi menanyakan kepada Anak Korban tersebut “ngapo kau ngapo kau” dan warga yang lain juga menanyakan hal yang sama akan tetapi Anak Korban masih menangis lalu Anak Korban diajak untuk pergi bersama kakak Anak Korban kemudian mereka pergi jalan kaki ke arah keluar dari Desa Bungin;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) celana kain panjang berwarna ungu bermotif bunga;
 - b) 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih bermotif garis hitam;
 - c) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah putih bermotif;
 - d) 1 (satu) lembar mini set warna putih;Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sebelumnya, Anak Korban tinggal di Balai Desa Talang Leak I Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Anak Korban menangis di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebelumnya, Terdakwa biasanya bekerja sebagai ojek angkut padi dan Terdakwa sering bergaul di masyarakat;
- Bahwa belum pernah terjadi kejadian seperti kejadian dalam perkara ini di desa Saksi sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor XXX/XX/RSUD/V/XXXX yang ditandatangani oleh dr. Selly Marlina, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lebong pada tanggal 3 Mei 2021, menerangkan bahwa telah

Hal. 14 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut:

Korban seorang perempuan, umur empat belas tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada dubur akibat rudapaksa tumpul. Terdapat robekan lama pada selaput dara;

2. Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Hanafi, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, menerangkan bahwa ANAK KORBAN yang lahir di Talang Leak I pada tanggal DD-MM-YYYY adalah anak dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban;
3. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Korban yang ditandatangani pada tanggal 13 September 2022 oleh Robi Darwis, S.Sos. selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dalam perkara Terdakwa yang telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Sabo Desa Bungin Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 bulan April 2021, sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama sdr D (anak tiri) pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bungin Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong, sesampainya kami di rumah, sdr D mengatakan dengan Terdakwa ingin menjemput pacarnya sdri J, dan Terdakwa mengatakan "pergilah" setelah beberapa lama kemudian, sdr D datang ke rumah Terdakwa membawa pacarnya sdri J dan adiknya bernama Anak Korban, setelah beberapa lama

Hal. 15 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri J dan Anak Korban mengobrol dengan sdr D di rumah Terdakwa, kemudian sdr D pamit dengan Terdakwa mengajak sdri J untuk pergi jalan-jalan, sedangkan Anak Korban, adik dari sdri J, tinggal di rumah Terdakwa, dan di rumah Terdakwa tersebut hanya Terdakwa bersama dengan Anak Korban, kemudian setelah beberapa lama sdr D dan sdri J pergi, Terdakwa mengatakan dengan Anak Korban "daripada kita tinggal di rumah berdua, lebih baik kita membeli makanan" dan Anak Korban menjawab "jadi" dan Terdakwa mengajak Anak Korban mengambil uang dengan sdr D untuk membeli makanan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban menemui sdr D dan sdri J dengan berjalan kaki dengan jarak \pm 100 meter, sesampainya di tempat sdr D dan sdri J nongkrong, Terdakwa langsung meminta uang dengan sdr D dan sdr D memberi Terdakwa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi berbelanja menggunakan motor sdr D, lalu Terdakwa dan Anak Korban membeli makanan ringan;

- Bahwa sesudah Terdakwa membeli makanan ringan dengan Anak Korban, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban jalan-jalan dan di perjalanan Terdakwa mengatakan dengan Anak Korban bahwa kita tidak mempunyai minuman atau air, dan Terdakwa mengajak Anak Korban mencari kelapa muda ke arah Jalan Sabo Desa Bungin, pada saat di perjalanan Terdakwa mengatakan dengan Anak Korban "Mau beli baju gak?" dan Anak Korban menjawab "tidak mau" lalu Terdakwa mengatakan dengan Anak Korban "mau tidak kamu berpacaran dengan saya?" dan Anak Korban mengatakan "tidak mau" lalu Terdakwa memberhentikan motor di pinggir Jalan Sabo dan pada saat itu Anak Korban mengatakan "mengapa berhenti disini?" dan Terdakwa menjawab "saya ingin mengambil kelapa muda", kemudian Terdakwa turun dari motor dan langsung menarik tangan kanan Anak Korban untuk turun dari motor, kemudian pada saat Anak Korban turun dari motor, Terdakwa langsung menarik untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban memberontak atau melawan, pada saat Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam celana Anak Korban ke arah dubur Anak Korban menggunakan jari tengah dan digoyang-goyangkan selama lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa melepaskan tangan, Terdakwa dan langsung mengajak Anak Korban menuju tempat sdri J dan sdr D dan Anak Korban tidak mau mengikuti Terdakwa sambil menangis dan mengatakan "saya tidak mau ikut

Hal. 16 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kamu”, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban sendirian di Jalan Sabo Desa Bungin Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban, tetapi Terdakwa ada merayu Anak Korban dengan menawarkan Anak Korban untuk membeli baju;
- Bahwa pada saat pencabulan tersebut terjadi, Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban, akan tetapi sebelum pencabulan terjadi, Terdakwa ada merayu Anak Korban untuk membeli baju supaya Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa yang ingin mengajak Anak Korban berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan telah memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) celana kain panjang berwarna ungu bermotif bunga;
 - b) 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih bermotif garis hitam;
 - c) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah putih bermotif;
 - d) 1 (satu) lembar mini set warna putih;

merupakan milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna ungu bermotif bunga;
2. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih bermotif garis hitam;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah putih bermotif;
4. 1 (satu) lembar mini set warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Saudara D mengajak Saudari J (kakak Anak Korban) pergi ke Jalan Sabo di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong menggunakan sepeda motor, saat itu Saudari J juga mengajak Anak Korban, lalu setibanya di Jalan Sabo, Anak Korban bersama dengan Saudari J dan Saudara D mengobrol di pondok kebun nenek Saudara D, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa (ayah Saudara D) datang

Hal. 17 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pondok kebun tersebut dengan berjalan kaki sambil membawa senter lalu duduk sambil bertanya kepada Saudara D “Mana duit kamu D?” setelah itu Saudara D memberikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban membeli makanan ke warung menggunakan sepeda motor yang dibawa Saudara D sebelumnya dan Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah membeli makanan dari warung, Terdakwa membawa Anak Korban ke arah Jalan Sabo kembali, akan tetapi arahnya tidak menuju ke pondok kebun tempat Saudara D dan Saudari J berada, lalu di perjalanan Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa “Mau kemana kita?” Terdakwa menjawab “Cari kelapa.” lalu Terdakwa merayu Anak Korban dengan menanyakan “Mau beli baju gak?” Anak Korban menjawab “Tidak mau.” lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban “Mau kamu pacaran dengan saya?” Anak Korban menjawab “Tidak mau.”, setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir Jalan Sabo, kemudian Anak Korban menanyakan “Kenapa berhenti disini?” Terdakwa menjawab “Saya ingin mengambil kelapa muda.” selanjutnya Anak Korban mengatakan “Ayo la kita pergi datengin J sama D.” lalu Terdakwa mengatakan “Biarla D pacaran dulu.” kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor langsung menarik tangan kanan Anak Korban untuk turun dari sepeda motor, lalu setelah Anak Korban turun dari sepeda motor dan berdiri di samping Terdakwa, Terdakwa langsung menarik untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun saat itu Anak Korban melawan dengan cara memegang celana Anak Korban dan mengatakan kepada Terdakwa “Aku tidak mau.”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap berusaha membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana Anak Korban ke arah dubur Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jarinya tersebut di dalam dubur Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian Anak Korban melawan dengan cara menginjak kaki Terdakwa sambil berlari menjauh dari Terdakwa, akan tetapi Anak Korban masih dikejar oleh Terdakwa yang mengatakan “Ayo la naik sama aku.” Anak Korban mengatakan “Aku tidak mau, aku mau bilang sama orang.” dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Kalau kau bilang sama orang aku bunuh kau.”, Anak Korban

Hal. 18 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



tidak menghiraukan Terdakwa dan terus berlari menuju keramaian, tidak lama kemudian Anak Korban bertemu dengan Saudari J dan Saudara D sambil menangis, setelah itu Anak Korban pulang bersama dengan Saudari J;

- Bahwa Terdakwa merayu Anak Korban dengan menawari Anak Korban untuk membeli baju dengan tujuan supaya Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa yang ingin mengajak Anak Korban berhubungan badan;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor XXX/XX/RSUD/V/XXXX yang ditandatangani oleh dr. Selly Marlina, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lebong pada tanggal 3 Mei 2021, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut:
Korban seorang perempuan, umur empat belas tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada dubur akibat rudapaksa tumpul. Terdapat robekan lama pada selaput dara;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Hanafi, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN yang lahir di Talang Leak I pada tanggal DD-MM-YYYY adalah anak dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban, sehingga diketahui pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban merasa takut, malu dan cemas;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Hal. 19 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Haidir alias Iding bin (alm.) Supinik sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa

Hal. 20 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilarang” dalam unsur ini adalah tidak diperbolehkan melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan”, oleh karena Majelis Hakim merujuk pada beberapa Arrest Hoge Raad yang memuat mengenai syarat adanya ancaman, yaitu:

Hal. 21 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
2. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Adami Chazawi yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan perbuatan “memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan S. R. Sianturi, S.H. yang mengartikan “tipu muslihat” sebagai suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada, dan yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, adapun isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan R. Soesilo yang mengartikan “perbuatan cabul” sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-

Hal. 22 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Saudara D mengajak Saudari J (kakak Anak Korban) pergi ke Jalan Sabo di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong menggunakan sepeda motor, saat itu Saudari J juga mengajak Anak Korban, lalu setibanya di Jalan Sabo, Anak Korban bersama dengan Saudari J dan Saudara D mengobrol di pondok kebun nenek Saudara D, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa (ayah Saudara D) datang ke pondok kebun tersebut dengan berjalan kaki sambil membawa senter lalu duduk sambil bertanya kepada Saudara D "Mana duit kamu D?" setelah itu Saudara D memberikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban membeli makanan ke warung menggunakan sepeda motor yang dibawa Saudara D sebelumnya dan Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membeli makanan dari warung, Terdakwa membawa Anak Korban ke arah Jalan Sabo kembali, akan tetapi arahnya tidak menuju ke pondok kebun tempat Saudara D dan Saudari J berada, lalu di perjalanan Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa "Mau kemana kita?" Terdakwa menjawab "Cari kelapa." lalu Terdakwa merayu Anak Korban dengan menanyakan "Mau beli baju gak?" Anak Korban menjawab "Tidak mau." lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "Mau kamu pacaran dengan saya?" Anak Korban menjawab "Tidak mau.", setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir Jalan Sabo, kemudian Anak Korban menanyakan "Kenapa berhenti disini?" Terdakwa menjawab "Saya ingin mengambil kelapa muda." selanjutnya Anak Korban mengatakan "Ayo la kita pergi datengin J sama D." lalu Terdakwa mengatakan "Biarla D pacaran dulu." kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor langsung menarik tangan kanan Anak Korban untuk turun dari sepeda motor, lalu setelah Anak Korban turun dari sepeda motor dan berdiri di samping Terdakwa, Terdakwa langsung menarik untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun saat itu

Hal. 23 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban melawan dengan cara memegang celana Anak Korban dan mengatakan kepada Terdakwa “Aku tidak mau.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tetap berusaha membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana Anak Korban ke arah dubur Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jarinya tersebut di dalam dubur Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian Anak Korban melawan dengan cara menginjak kaki Terdakwa sambil berlari menjauh dari Terdakwa, akan tetapi Anak Korban masih dikejar oleh Terdakwa yang mengatakan “Ayo la naik sama aku.” Anak Korban mengatakan “Aku tidak mau, aku mau bilang sama orang.” dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Kalau kau bilang sama orang aku bunuh kau.”, Anak Korban tidak menghiraukan Terdakwa dan terus berlari menuju keramaian, tidak lama kemudian Anak Korban bertemu dengan Saudari J dan Saudara D sambil menangis, setelah itu Anak Korban pulang bersama dengan Saudari J;

Menimbang, bahwa Terdakwa merayu Anak Korban dengan menawari Anak Korban untuk membeli baju dengan tujuan supaya Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa yang ingin mengajak Anak Korban berhubungan badan;

Menimbang, bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor XXX/XX/RSUD/V/XXXX yang ditandatangani oleh dr. Selly Marlina, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lebong pada tanggal 3 Mei 2021, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut: Korban seorang perempuan, umur empat belas tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada dubur akibat rudapaksa tumpul. Terdapat robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban merasa takut, malu dan cemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan

Hal. 24 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarinya tersebut di dalam dubur Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit dan perbuatan Terdakwa tersebut didukung dengan hasil *Visum et Repertum* atas diri Anak Korban yang menyimpulkan bahwa terdapat luka memar pada dubur akibat rudapaksa tumpul, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB pinggir Jalan Sabo di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, yaitu Terdakwa membuat Anak Korban membiarkan Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban sehingga Terdakwa terbukti telah membuat Anak Korban membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sebelum membuat Anak Korban membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "Mau beli baju gak?" yang dijawab oleh Anak Korban "Tidak mau.", kemudian Terdakwa ada berkata lagi kepada Anak Korban "Mau kamu pacaran dengan saya?" akan tetapi ditolak oleh Anak Korban dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa merayu Anak Korban dengan cara menawari Anak Korban untuk membeli baju adalah supaya Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa yang ingin mengajak Anak Korban berhubungan badan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang merayu Anak Korban supaya Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa, telah memenuhi pengertian "membujuk" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ada menarik untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara memegang celana Anak Korban dan berkata kepada Terdakwa "Aku tidak mau.", akan tetapi meskipun Anak Korban melakukan perlawanan, Terdakwa tetap berusaha membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana Anak Korban ke arah dubur Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jarinya tersebut di dalam dubur Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa

Hal. 25 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa memperoleh persetujuan dari Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian “memaksa” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membujuk dan memaksa Anak Korban untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah mengakibatkan Anak Korban merasa takut, malu dan cemas sebagaimana diterangkan dalam Laporan Sosial atas diri Anak Korban dan didukung oleh keterangan Anak Korban dan Saksi 2 yang disampaikan di persidangan, serta perbuatan Terdakwa tersebut juga menyebabkan Anak Korban mengalami luka memar pada dubur akibat rudapaksa tumpul sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* atas diri Anak Korban, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik dan psikis pada diri Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian “kekerasan” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Hanafi, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN yang lahir di Talang Leak I pada tanggal DD-MM-YYYY adalah anak dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban, sehingga diketahui pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN yang lahir di Talang Leak I pada tanggal DD-MM-YYYY adalah anak dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban sehingga diketahui pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun, oleh karena itu pada saat kejadian, usia Anak Korban termasuk dalam usia Anak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal. 26 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “dilarang melakukan kekerasan, memaksa, dan membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna ungu bermotif bunga;
2. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih bermotif garis hitam;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah putih bermotif;
4. 1 (satu) lembar mini set warna putih;

Hal. 27 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban merasa takut, malu dan cemas;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haidir alias Iding bin (alm.) Supinik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, memaksa, dan membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna ungu bermotif bunga;

Hal. 28 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih bermotif garis hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah putih bermotif;
- 1 (satu) lembar mini set warna putih;

dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Maria Minerva Kainama, S.H. dan Hendro Hezkiel Siboro, S.H., dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Jelita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus,
S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.

Hal. 29 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tub